

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam istilah hukum Islam adalah perkawinan yang dimaknai sebagai akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membentuk sebuah keluarga yang *sâlih* dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan menurut syariat agama Islam.¹ Adapun definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Pasal 1 adalah: “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan juga merupakan suatu kejadian yang dimana perjanjian antara dua manusia terjadi. Perjanjian yang suci secara Islam sangatlah berat, karena memerlukan tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang. Perkawinan merupakan suatu hal yang normal dibutuhkan oleh manusia.²

¹ R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 32.

² Muthmainah Afra Rabbani, *Istri Yang Dirindukan Surga* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015), hlm. 8.

Sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, adapun syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal seorang salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang

yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³

Adapun rukun perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 adalah sebagai berikut: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan qabul. Sedangkan rukun nikah menurut mazhab Hanafi ada dua (2) yaitu ijab dan kabul.⁴⁵ Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, rukun nikah ada tiga (3) yaitu calon mempelai (suami dan istri) yang sepi dari penghalang berlangsungnya nikah seperti mahram, ijab, dan qabul.⁶ Menurut mazhab Maliki, rukun nikah ada lima (5) yaitu wali, mahar (mas kawin), calon suami, calon istri, dan *shîghat*.⁷

Tujuan dilaksanakannya sebuah perkawinan dalam Islam menurut Ny. Soemiati adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yakni hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, atas dasar kasih dan sayang. Tujuan lainnya adalah

³ Pasal 6 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr), vol. 9, 6521.

⁵ Mas'ûd bin Ahmad al-Kâsânî, *Badâ'î' al-Shanâ'î' fî Tartîb al-Syarâ'î'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t.), vol. 2, hlm. 230.

⁶ Mansûr bin Yunus al-Bahûtî, *Kasyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t.), vol. 5, hlm. 38.

⁷ Abd al-Rahmân bin Muhammad 'Audh al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-'Arba'at* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2001), hlm. 818.

untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah. Sedangkan Mahmud Yunus merumuskan secara singkat tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁸ Adapun tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁹

Seseorang dapat melakukan sebuah perkawinan apabila umur pria telah mencapai umur 19 tahun dan umur wanita telah mencapai umur 16 tahun. Apabila ada dua insan yang ingin melakukan perkawinan yang umur dari kedua insan tersebut belum mencapai batas minimal umur yang telah disyaratkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka mereka dapat meminta dispensasi kepada

Pengadilan Agama. Hal tersebut telah dijelaskan didalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁰

Perkawinan dalam Ajaran Islam sangat dianjurkan kepada pemeluknya yang telah sanggup untuk melakukannya. Melalui perkawinan

⁸ *Ibid*, h. 38.

⁹ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm. 27-36

¹⁰ Pasal 7 ayat (2) UU Perkawian No. 1 Tahun 1974.

akan terbina suatu kehidupan keluarga yang baik. Ajaran Islam sangat menganjurkan kepada pria dan wanita untuk melaksanakan perkawinan bila telah tiba saatnya. Siapa pun orangnya dan apapun profesinya. Ajaran Islam melarang seseorang untuk terus hidup membujang atau hidup sendiri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu, seperti karena penyakit, kurang akal (idiot).

Pada masa modern ini muncul sebuah permasalahan yaitu masalah telat kawin atau dapat disebut masalah dari orang-orang yang telah mempunyai umur yang telah cukup untuk melaksanakan perkawinan akan tetapi mereka menunda perkawinan tersebut atau bahkan terkesan ada beberapa yang tidak ingin membahas tentang perkawinan.

Telat kawin atau menunda perkawinan bukan merupakan fenomena baru terjadi ditengah-tengah masyarakat. Peristiwa ini telah ada sejak lama dan belum ada bentuk pencegahan apapun dari pihak manapun. Tidak adanya pencegahan tersebut dikarenakan tidak adanya kepedulian dari pihak manapun tentang adanya fenomena telat kawin tersebut. Sedangkan dalam al-Qur'an, terdapat anjuran untuk mengawinkan orang-orang yang telah layak berkawin. Sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹¹

Banyak hal yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan, yaitu perasaan takut kawin karena merasa belum siap. Ada yang belum mau kawin karena takut kecewa atau dikecewakan. Ada yang “kapok” karena ditolak atau gagal mencintai seseorang. Ada yang belum kawin karena lebih suka menyendiri karena hobi atau kebiasaannya yang tidak ingin diganggu, atau karena lebih senang berganti-ganti pasangan. Ada juga yang tidak kawin dulu karena takut profesi, karier atau pekerjaannya terhambat, atau karena mereka belum merasa cukup dari sisi ekonomi.

Padahal seseorang tidak perlu terlalu khawatir untuk melaksanakan perkawinan karena kekurangan materi, atau pasangannya belum memiliki pekerjaan tetap. Materi sebagai alasan utama seseorang tidak berani melaksanakan perkawinan adalah tidak tepat. Kalau hal ini yang menjadi alasannya maka belum percaya dengan adanya pertolongan Allâh yang Maha Luas Karunia dan Kekayaan-Nya. Asalkan tekad, kemauan keras, dan berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya.¹²

Menunda perkawinan atau bahkan tidak ingin kawin mempunyai risiko yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukannya. Secara hukum Islam (fiqh) ia sudah termasuk kategori orang yang “wajib” atau “sunnah” untuk melaksanakan perkawinan, yaitu mungkin orang itu akan

¹¹ Ibid., hlm.354.

¹² Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Shalehah*, hlm.72-73.

terjebak dalam hobi atau kesenangan yang mengandung dosa seperti seks bebas, dan lain-lain, meskipun ada juga yang dapat mengendalikan dirinya.¹³

Hadits-hadits Nabi telah banyak dijelaskan tentang tidak dianjurkannya seseorang untuk membujang atau lebih memilih untuk menempuh jalan sendirian (tidak kawin), karena hal tersebut tidak sesuai dengan *sunnatullah* yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia agar dapat terus menjalankan fungsi sebagai *khalifah* di bumi ini.

Ilmu kesehatan menjelaskan bahwa, telat kawin atau menunda perkawinan berdampak tidak baik dalam kesehatan. Hal tersebut diutarakan oleh Roos dan kawan kawan (*Ho and godman*, 1990), bahwa mereka menemukan orang-orang yang kawin cenderung lebih panjang usianya, mereka juga lebih jarang mengalami kondisi kesehatan yang kronis dibanding orang-orang yang tidak kawin, dan orang-orang yang kawin umumnya meninggalkan rumah sakit lebih cepat karena proses yang lebih efektif.¹⁴

Banyak sekali permasalahan yang muncul pada lingkup perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang belum ada solusinya dan belum banyak diteliti. Seperti halnya masalah penundaan perkawinan yang terjadi pada bujang kelurahan Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

¹³ Gus Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hlm. 15.

¹⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 58.

Bandung yang hingga saat ini terdapat 337 bujang yang berumur 35-51 tahun yang belum juga melangsungkan perkawinan.

Banyak sekali permasalahan yang muncul pada lingkup perkawinan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang belum ada solusinya dan belum banyak diteliti. Seperti halnya masalah penundaan perkawinan yang terjadi pada bujang Kelurahan Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang hingga saat ini terdapat 337 bujang yang berumur 35-51 tahun tersebut, peneliti memilih tiga sampel sebagai objek penelitian. Adapun ketiga sampel tersebut sebagai berikut:

No.	Nama Inisial	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1.	AS	40 Tahun	SMA	Pegawai Desa
2.	IY	40 Tahun	SMA	Wiraswasta
3.	RF	47 Tahun	D3	Wiraswasta

Hasil penelitian sementara dari wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 22 Maret 2019 kepada tiga sampel yang peneliti pilih sebagai objek penelitian, ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan mereka menunda perkawinan. Baik disebabkan karena belum siapnya ekonomi apabila berumah tangga, karena budaya yang diyakini, dimana tidak dibolehkan melaksanakan perkawinan apabila kakak-kakaknya belum kawin, atau karena “kapok” untuk menjalin hubungan dengan perempuan sehingga belum ada rencana untuk kawin.

Berdasarkan alasan yang diungkapkan oleh tiga sampel tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan alasan masyarakat kelurahan Linggar dalam menunda perkawinan dan peneliti juga menghubungkan permasalahan tersebut dengan hukum Islam sehingga dapat ditinjau hukumnya. Maka dengan demikian penelitian ini di beri judul *“Faktor Penundaan Perkawinan pada Laki-Laki di Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek Pada Tahun 2019).”*

B. Rumusan Masalah

Uraian diatas, menunjukkan bahwa bujang di Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek sudah selayaknya melangsungkan perkawinan, baik dari segi usia menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun ditinjau dari segi finansial (ekonomi) mereka sudah memiliki pekerjaan, dan untuk mewujudkan suatu perkawinan itu, bukan hanya menjadi tanggung jawab individu-individu akan tetapi menjadi tanggung jawab keluarga. sahabat dan masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam surat An-Nur ayat 32. Berkenaan dengan masalah tersebut, timbul pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan laki-laki melakukan penundaan perkawinan di Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek?

2. Bagaimana upaya keluarga dan tokoh masyarakat dalam menangani masalah penundaan perkawinan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan perkawinan di kelurahan lingar kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan laki-laki di Kelurahan Lingar Kecamatan Rancaekek melakukan perundan perkawinan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh keluarga, terhadap anak yang menunda perkawinan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penundaan perkawinan di kelurahan linggar kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang Hukum Islam pada Hukum Perkawinan, khususnya bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan ilmu munakahat.

Hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk menegembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama. Dari hasil penelitian-penelitian itu diharapkan dapat memberikan gagasan baru sehingga memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang Hukum Islam (Hukum Perkawinan).

D. Tinjauan Pustaka

Hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang penundaan pernikahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nurhayati yang berjudul “*Penundaan Perkawinan pada Laki-Laki di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung*”. Penelitian ini di fokuskan pada penundaan perkawinan pada laki-laki sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi (kemapanan ekonomi) dan upaya dari pihak keluarga telah dilaksanakan dengan cara yang positif sebagaimana yang di anjurkan oleh surat an-Nur 32.¹⁵
2. R. Rachmi diana yang berjudul “*Penundan Perkawinan Perspektif Islan dan Biologis*”. Penelitian ini di fokuskan pada pembahasan dalam jurnal penelitian ini lebih mengarah pda pendekatan

¹⁵ Nurhayati, *Penundaan Pernikahan pada Laki-Laki di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, T. Th).

psikologis. Tentunya sangat berbeda dengan penelitian penuli yang pendekatannya ditempuh dari perspektif Islam.¹⁶

3. Ajat Sudrajat yang berjudul “*Menunda Perkawinan dalam Islam Konstruksi Sosial Pelaku Telat Nikah pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya*”. Penelitian ini difokuskan pada persepsi masyarakat tentang keuntungan dan kerugian menikah sesuai dengan kemampuan masing-masing informan dalam melaksanakan beban atau tanggungjawab dalam perkawinan.¹⁷

Berdasarkan telaah pustaka terhadap ketiga skripsi diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pustaka-pustaka diatas secara substansi objek kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yakni berkaitan dengan penundaan perkawinan. Namun jika dikaji secara khusus, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang berbeda dengan penelitian para penulis terdahulu. Karena dalam penelitian kali ini penulis akan mengkaji ulang tentang penundaan perkawinan pada laki-laki di Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

¹⁶ R. Rachmi Diana, *Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Biologis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2008).

¹⁷ Ajat Sudrajat, *Menunda Pernikahan dalam Islam Konstruksi Sosial Pelaku Telat Nikah pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya*, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014).

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Menurut Andi Mappiare, dalam buku *Psikologi Orang Dewasa* menegaskan bahwa terdapat tiga dorongan yang dimiliki seseorang untuk hidup berkeluarga, yaitu kebutuhan material, kebutuhan seksual dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan material dan kebutuhan seksual sudah menjadi hal yang wajar dan bersifat eksternal. Maksudnya, kebutuhan itu bersifat fisiologis sedangkan kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang terkuat sebagai pendukung terpenuhinya kebutuhan materi dan seksual. Kebutuhan psikologis itu adalah cinta, rasa aman, pengakuan, dan persahabatan.¹⁸

Maka dapat dipahami bahwa pernikahan itu sebagai upaya memenuhi tugas-tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Usia dewasa awal merupakan masa seseorang mencari teman bergaul selama hidupnya. Pada kehidupan berkeluarga itu, mereka akan belajar mengelola rumah tangga, belajar mengasuh anak, dan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan budaya dalam masyarakat. Keadaan seperti itu membawa

¹⁸ Andi Mappiare, *Psikologi Orang dewasa*, (Yogyakarta: Usaha Nasional, 1983), hlm. 140.

seseorang memiliki status sebagai orang dewasa yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui hubungan berkeluarga dan perkawinan.

Pernikahan memiliki fungsi utama sebagai penerus keberlangsungan hidup manusia. Terdapat status ayah dan ibu dengan tanggung jawab, pengasuhan yang baik dari mereka dan anak-anak bertumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Hal yang demikian itu, eksistensi manusia akan terus berlanjut dengan berfungsinya keluarga. Tanpa adanya keluarga terbukti perkembangan hidup manusia menghadapi beragam masalah. Akan tetapi, berbagai persoalan sosial psikologis dalam kehidupan manusia juga banyak dihadapi bagi seseorang yang berkeluarga.

Kemampuan membaaur identitas pribadi dibangun oleh setiap orang yang membutuhkan sikap dingin dan saling percaya. Rasa empati yang tinggi juga memberikan sumbangan yang cukup banyak untuk mempermudah seseorang memiliki relasi dengan teman dekat. Hubungan Individu dengan individu lain tersebut mempengaruhi kondisi perasaan seperti senang atau empati dan perasaan tidak senang atau antipati. Perasaan senang merupakan perasaan positif dan perasaan tidak senang merupakan perasaan negatif.¹⁹

Menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup.

¹⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 208.

Beberapa penyebabnya begitu beragam, diantaranya dilatar belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal. Tugas pada dewasa awal yaitu kesulitan membaaur identitas pribadi dengan identitas pribadi orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatar belakangnya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan.

Menunda pernikahan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda pernikahan. Berbagai pendapat mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena kekurangan dari sisi materi dan fisik atau kekurangan dari sisi psikologis yaitu belum memiliki kematangan secara mental. Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Beberapa alasan untuk menunda pernikahan menurut Kartini Kartono diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya. Kematangan itu pada hakikatnya tidak hanya secara kronologis fisik. Akan tetapi juga harus mencapai taraf kematangan secara sosial. Keempat jenis kematangan ini terutama kematangan sosial akan meningkatkan seseorang dari masa kekanak-kanakannya yang penuh dengan egosentrisme kepada akseptansi sepenuhnya dari pertanggung jawabannya sebagai manusia dewasa ditengah masyarakat.²⁰

²⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 214.

Kematangan secara mental sangat penting bagi seseorang untuk membangun relasi dengan orang lain. Interelasi yang intim juga menjadi tugas perkembangan pada masa dewasa muda sebagai awal menuju pernikahan. Terdapat istilah yang digunakan oleh Sigmund Freud bahwa perilaku yang cenderung infantil merupakan kondisi mental yang belum matang. Jadi, mereka yang dikatakan infantil akan merasa susah untuk membangun relasi apalagi untuk membentuk integrasi sosial.

Hasil keputusan yang dibuat seseorang sebelumnya juga mempertimbangkan beberapa hal. Pertimbangan tersebut misalnya adanya kerugian yang harus ditanggung disamping keuntungan-keuntungan yang diperolehnya. Mereka akan melewati masa dilema, antara menikah sekarang atau nanti. Sementara beberapa pihak keluarga lain misalnya juga memiliki keinginan untuk segera memiliki pasangan dan segera menikah.

Ada sederet akibat yang mungkin timbul ketika seseorang memutuskan untuk menunda bahkan menghindari lembaga ini. Diantaranya yaitu individu tersebut dapat mengalami perlambatan untuk menjadi dewasa. Pola pikirnya cenderung egosentris atau terpusat pada kepentingan pribadi. Kedewasan seseorang berkorelasi positif dengan peran yang diembannya. Padahal setelah menikah, seseorang dituntut menjadi kepala keluarga, menjadi anggota masyarakat yang utuh dan mempererat hubungan silaturahmi, minimal untuk dua keluarga. Banyaknya peran yang harus

dimainkan oleh seseorang yang telah menikah, tentu dapat mengasah kedewasannya.²¹

Perubahan sosial akan terjadi dalam lingkungan masyarakat. Tidak ada dalam suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial termasuk dalam masyarakat yang terasing sekalipun. Manusia pada dasarnya bersifat dinamis, maka akan selalu membuat perubahan terhadap diri dan lingkungannya.²² Sedangkan penundaan yang mulai marak terjadi saat ini akan berdampak pada perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Seperti apa terjadi di masyarakat modern saat ini yang memiliki anggapan bahwa pernikahan menjadi urusan terakhir.

Lingkungan masyarakat memiliki keberagaman nilai dan budaya yang membentuk keseragaman dan solidaritas. Misalnya saja, lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan akan menjaga dengan sungguh-sungguh keharmonisan dalam keluarga. Kelebihannya yaitu terlihat jarang sekali bahkan tidak ada kasus perceraian. Perceraian dianggapnya sesuatu yang hina bahkan akan berujung merusak nama baik keluarga. Tentu saja setiap keluarga tidak ingin terlihat rendah dimata masyarakat apalagi karena perceraian sebagai penyebabnya. Alasan itulah, mereka memegang erat ikatan pernikahan dan ikatan keluarga yang telah terjalin.

²¹ R. Rachmy Diana, "Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi", *Jurnal Psikologi*, (Yogyakarta, 2008), hlm. 177.

²² Moeljono Notoedirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*, (Malang: Umm Press, 2016), hlm. 127.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dimana penulis terfokus meneliti tentang Penundaan Perkawinan Pada laki-laki di Kelurahan Lingar Kecamatan Rancaekek.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam hal ini adalah jenis data kualitatif. Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi: 1. faktor yang menyebabkan laki-laki di Kelurahan Lingar Kecamatan Rancaekek melakukan penundaan perkawinan; 2. upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat terhadap laki-laki yang menunda perkawinan; 3. tinjauan hukum Islam terhadap penundaan perkawinan di Kelurahan Lingar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, diperoleh langsung dari wawancara dengan *responden*, yaitu data langsung dari para bujang yang menunda perkawinan sebanyak tiga orang dan dari keluarga (para orang tua atau saudaranya) sebanyak tiga orang.

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dari sumber-sumber lainnya yang dipandang sebagai pelengkap data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah suatu kegiatan dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan para laki-laki yang menunda perkawinan, para keluarga yang memiliki anak yang menunda perkawinan, dan bapak kepala desa Linggar. Wawancara ini, berkisar pada Penundaan Perkawinan pada laki-laki di Kelurahan Lingar Kecamatan Rancaekek dan upaya Keluarga terhadap anak yang menunda perkawinan.
- b. Studi Kepustakaan, dikumpulkan data yang berhubungan dengan cara mengkaji buku-buku, kitab-kitab, majalah, koran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

5. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memberikan analisis fakta data-data yang diberikan responden kepada penulis, Analisis yang digunakan dalam hal ini, adalah analisis data kualitatif. Adapun langkah-langkahnya adalah:

- a. Menginventarisir masalah atau mengkategorikan masalah yaitu dengan cara data yang telah dikumpulkan itu kemudian diinventarisir sesuai dengan tujuan penelitian.

- b. Mengklasifikasikan masalah yaitu dengan cara mengklasifikasikan masalah atau menggolongkan data yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Mengkorelasikan masalah yaitu dengan cara data yang dihasilkan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.
- d. Menyimpulkan data yaitu dengan cara data yang disimpulkan kembali baik secara umum dan secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksud.

